

PEMERINTAH MULAI ASURANSIKAN BMN



Sumber gambar: liputan6.com

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan aturan baru terkait pengasuransian Barang Milik Negara (BMN). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Dalam ketentuan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) selaku pengelola barang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan pengasuransian dan menetapkan objek asuransi BMN. Selain itu, Menkeu juga berwenang dalam menentukan produk asuransi yang dapat digunakan dalam pengasuransian BMN.

Pengaturan lain dalam aturan PMK tersebut yaitu objek BMN yang dapat diasuransikan meliputi gedung dan bangunan. Objek tersebut dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana seperti komponen struktural, komponen mekanikal, komponen elektrik, dan komponen tata ruang luar. Sementara, BMN di luar objek asuransi yang ditetapkan dalam PMK ini tetap dapat diasuransikan, namun dengan ketentuan besaran premi yang berbeda dan tidak wajib oleh perusahaan asuransi di dalam konsorsium.

Sebagai tahap awal pengasuransian BMN, pemerintah mengasuransikan gedung-gedung yang dimiliki Kementerian dan Lembaga (K/L) mulai September tahun 2019. Proyek pertama asuransi BMN ditujukan ke gedung-gedung milik Kemenkeu. Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan mengatakan asuransi BMN sudah dapat dilakukan setelah PMK Nomor 97/PMK.06/2019 terbit.

Dengan langkah ini, pemerintah ingin mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika nanti gedung-gedung tersebut rusak karena bencana. "Tentu semua kementerian dan lembaga akan ada asuransinya, tapi kami asuransikan gedung-

gedung milik Kemenkeu dulu. Karena, relatif dekat dengan kami dan kami juga hafal dengan daftar asetnya," jelas Encep Sudarwan.

Di dalam tahap awal ini, rencananya ada 1.862 gedung milik Kemenkeu yang akan diasuransikan. Nilai BMN yang diasuransikan sebesar Rp12 triliun. Namun, nilai ini masih perlu direvaluasi lagi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Seluruh gedung ini akan dijamin oleh konsorsium perusahaan asuransi yang dibentuk oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Menurut Encep Sudarwan, sudah ada 52 perusahaan asuransi umum dan enam perusahaan reasuransi yang bergabung di dalam konsorsium. Di dalam konsorsium tersebut, polis akan diterbitkan oleh PT Asuransi Jasindo (Persero), di mana PT Reasuransi Maipark Indonesia bertindak sebagai administrator.

Nantinya, risiko-risiko yang bisa ditanggung konsorsium asuransi ini berfokus pada risiko bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, termasuk kebakaran dan kejatuhan barang dari angkasa. "Dan tentu perusahaan asuransi yang bisa masuk konsorsium juga memiliki syarat tertentu. Pertama, ia harus punya modal sendiri minimal Rp150 miliar, punya rasio *Risk Based Capital* (RBC) sebesar 120 persen, dan likuiditas paling sedikit 100 persen," tutur Encep.

Rencananya, seluruh gedung K/L sudah mulai diasuransikan pada tahun 2021 mendatang. Nantinya, seluruh gedung ini akan dijamin oleh satu polis saja. Sebab, jika pemerintah memegang polis untuk masing-masing risiko, maka beban premi yang dibayar pemerintah bisa lebih mahal. "Memang kami beli polis satu paket, yakni paket hemat saja. Semua risiko sudah bisa ditanggung dengan polis tersebut," tutup Encep Sudarwan.

Sumber berita:

1. nasional.kontan.co.id, *Ada aturan baru, pengasuransian BMN wajib gunakan konsorsium perusahaan asuransi*, Selasa, 02 Juli 2019.
2. www.cnnindonesia.com, *Pemerintah Mulai Asuransikan Barang Milik Negara*, Jumat, 12 Juli 2019.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara, BMN adalah sernua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengasuransian dilakukan atas BMN berupa gedung dan bangunan yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

- Pengasuransian BMN dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan/atau kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
(Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 97/PMK.06/2019)
- Pihak pelaksana pengasuransian terdiri dari:
 - a. Pengguna Barang pada Kementerian/Lembaga adalah pihak yang memegang polis asuransi.
 - b. Konsorsium Asuransi BMN adalah pihak yang menyediakan pertanggung jawaban terhadap BMN yang diasuransikan.
Konsorsium Asuransi BMN adalah kumpulan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang terdiri dari Ketua Konsorsium dan Anggota Konsorsium, yang tergabung bersama serta terikat dalam kontrak konsorsium untuk memberikan dan menyelenggarakan pengasuransian BMN.
(Pasal 8 PMK Nomor 97/PMK.06/2019)
- Objek asuransi BMN yang berupa tanah dan bangunan harus memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang; dan/atau
 - b. menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.
(Pasal 13 PMK Nomor 97/PMK.06/2019)
- Jangka waktu asuransi ditetapkan 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya polis. Polis adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis.